



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1281-1287

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem *Coretax Administration System*

M. Hafidz Misbahuddin¹, Yuli Kurniawati²

STIE Mahardhika

muhammad.hafidz16@gmail.com¹, yuli.kurniawati@stiemahardhika.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem CoreTax Administration System (CTAS), sebuah sistem administrasi perpajakan digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode literature review, sedangkan pengambilan data berdasarkan analisa dan juga observasi lapangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, CTAS diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui proses yang lebih terintegrasi, otomatis, dan berbasis data. Artikel ini mengidentifikasi berbagai komponen penting dalam implementasi CTAS, seperti otomasi pelaporan dan pembayaran pajak, validasi data real-time, serta integrasi dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga keuangan. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, termasuk masalah migrasi data, kesiapan sumber daya manusia, serta aspek keamanan data. Melalui pendekatan analitis, artikel ini menyoroti dampak dari implementasi CTAS terhadap kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelayanan perpajakan, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya dalam jangka panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki administrasi perpajakan, keberhasilan jangka panjang bergantung pada pengelolaan perubahan yang efektif, pelatihan berkelanjutan, dan perbaikan infrastruktur teknologi yang lebih mendalam.

Kata Kunci: CoreTax Administration System, implementasi pajak, kepatuhan wajib pajak, efisiensi pelayanan perpajakan, sistem perpajakan digital.

1. Latar Belakang

Dalam suatu negara, tentunya terdapat peraturan – peraturan yang mestinya harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap warga negara didalamnya. Peraturan tersebut secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Salah satu peraturan tertulis yang umumnya di terapkan disetiap negara di dunia ini adalah peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan karena pajak merupakan salah satu sumber utama dari sektor penerimaan negara yang sangat besar daya serapnya khususnya dari masyarakat di dalamnya. (Kusumo, Pranoto, 2016) menjelaskan bahwa sumber penerimaan terbesar yang diperoleh dari suatu negara tidak lepas dari pungutan pajak dari masyarakat. Hasil dari penerimaan pajak tersebut tentunya akan ditujukan untuk memenuhi ataupun mendanai program- program pemerintahan yang diberlakukan pada suatu negara, contohnya dari penerimaan pajak yang ada, dana tersebut akan dialokasikan terhadap aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dsb. Hal tersebut didukung dengan teori yang dikemukakan oleh (Siti Resmi, 2013) yang mengatakan bahwa pajak merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk mengatur dan mendanai program-program pemerintahan dalam berbagai bidang. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat didukung apabila pembangunan di daerah-daerah mengalami keberhasilan dari semua sektor. (Wulandari, H. 2021) menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan agar dapat mensejahterakan masyarakat didalamnya.

Di Indonesia, peraturan perpajakan sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam hal sistem dan pemungutannya. Namun seiring perkembangan tersebut, penerimaan pajak beberapa tahun yang lalu sempat mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena adanya wabah atau virus covid-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia 6 tahun yang lalu, sehingga banyak perusahaan berskala kecil hingga skala besar mengalami kebangkrutan mengalami kebangkrutan / gulung tikar. Meskipun begitu perlahan perusahaan – perusahaan tersebut mulai bangkit dari keterpurukan, banyak perusahaan yang mulai membangun usahanya kembali dari 0 hingga berkembang lagi hingga saat ini, sehingga penerimaan pajak juga mulai berkembang dan mendapatkan penerimaan atau masukan yang cukup banyak dari bangkitnya perusahaan – perusahaan yang

dimiliki masyarakat saat ini. Hal tersebut tentunya menjadi momentum pemerintah untuk mengembangkan program – program yang dulunya sempat tertunda menjadi terlaksana kembali, dikarenakan mendapat suntikan dana yang berasal dari tarif pajak yang ada di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan teori yang dijelaskan oleh (Siahaan, 2010) yang menjelaskan bahwa perpajakan merupakan tulang punggung suatu negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional.

Sektor perpajakan memegang peranan vital dalam menopang pembangunan nasional di Indonesia. Pendapatan negara dari pajak merupakan sumber utama untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan menjadi sangat krusial. Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, birokrasi yang berbelit, serta potensi kebocoran penerimaan akibat manipulasi data dan kepatuhan yang rendah dari wajib pajak. Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi CoreTax Administration System (CTAS). CTAS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memperbarui infrastruktur administrasi perpajakan agar menjadi lebih terintegrasi, akurat, efisien, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital saat ini. Sistem ini mencakup otomatisasi proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum pajak.

Walaupun penerapan CTAS menjanjikan banyak keuntungan, implementasinya tidak luput dari tantangan, baik dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga resistensi dari pengguna sistem, termasuk wajib pajak dan petugas pajak sendiri. Selain itu, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai seberapa efektif CTAS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempersempit celah pajak (tax gap). Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk meneliti dan mengevaluasi bagaimana implementasi CTAS dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap sistem perpajakan di Indonesia secara keseluruhan. Pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 80% terhadap pendapatan negara, sehingga efektivitas sistem perpajakan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sistem administrasi perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya kepatuhan sukarela wajib pajak, kompleksitas birokrasi, keterbatasan teknologi, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum perpajakan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan, salah satunya adalah melalui transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu langkah strategis yang kini tengah diimplementasikan adalah penggunaan CoreTax Administration System (CTAS), yaitu sebuah sistem informasi perpajakan modern berbasis teknologi yang dikembangkan untuk menggantikan sistem-sistem lama yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi. CTAS dirancang untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penegakan hukum. Dengan CTAS, diharapkan tercipta satu basis data perpajakan yang terintegrasi, real-time, dan akurat, sehingga proses pelayanan pajak menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi CTAS tidak serta-merta berjalan mulus. Tantangan muncul dari berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi di kantor pajak daerah, keterbatasan kapasitas SDM DJP dalam mengoperasikan sistem yang baru, hingga tingkat pemahaman dan adaptasi wajib pajak yang belum merata, khususnya pelaku UMKM dan individu yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Selain itu, proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru juga menghadapi risiko kehilangan data atau ketidaksesuaian informasi.

Kendala lain yang juga penting adalah terkait dengan keamanan data dan perlindungan informasi pribadi. Seiring dengan peningkatan digitalisasi, risiko kebocoran data dan serangan siber terhadap sistem perpajakan menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, implementasi CTAS perlu disertai dengan kebijakan keamanan digital dan regulasi perlindungan data yang ketat. Melihat pentingnya sistem ini dalam mendukung keberlanjutan penerimaan negara dan reformasi perpajakan jangka panjang, maka kajian yang mendalam tentang implementasi CoreTax Administration System menjadi relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem ini diimplementasikan, mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta mengidentifikasi hambatan yang perlu segera diatasi agar CTAS benar-benar dapat menjadi fondasi sistem perpajakan yang modern dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena penemuan data yang terjadi dilapangan tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistika kuantitatif (Sidiq, C, 2019). Dengan kata lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi atau fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

metode literature review. Metode ini menitikberatkan pada analisis yang kritis yang berasal dari relevansi pengetahuan, hal tersebut dapat diperoleh dari sumber teori, konsep, argumen yang terdahulu (Hart, 2018). Pendekatan literature review berfokus pada penyajian serta penafsiran data yang diperoleh, sementara pendekatan kualitatif menggunakan data yang disampaikan dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka, untuk menjelaskan karakteristik atau sifat objek yang diteliti.

Peneliti memilih metode penelitian ini karena metode tersebut dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam, menganalisis, serta mengevaluasi implementasi sistem Coretax Administration System (CTAS) dalam konteks perpajakan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mampu mengkaji efektivitas dan efisiensi penggunaan layanan CTAS secara aktual, tetapi juga dapat membandingkan hasil penelitian saat ini dengan berbagai studi terdahulu yang membahas topik serupa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perkembangan, perbedaan, maupun pola yang terjadi dalam implementasi CTAS dari waktu ke waktu. Selain itu, hasil analisis yang diperoleh dari metode ini dapat digunakan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian, serta mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin muncul dalam penggunaan platform web Coretax, baik dari sisi pengguna maupun dari sisi teknis sistem.

Lebih lanjut, metode ini juga memberikan manfaat strategis bagi peneliti selanjutnya, karena menyajikan landasan teoritis dan praktis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan studi lanjutan terkait sistem perpajakan digital. Dengan dokumentasi data dan hasil analisis yang komprehensif, peneliti masa depan dapat memahami konteks historis dan perkembangan terkini dari CTAS, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut, misalnya dalam hal peningkatan fitur, integrasi teknologi baru, atau evaluasi kebijakan perpajakan digital. Mengingat bahwa sistem perpajakan nasional akan terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi, maka penggunaan metode penelitian ini dinilai sangat relevan untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan inovasi kebijakan perpajakan di masa mendatang.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi sistem Coretax Administration System (CTAS) dalam administrasi perpajakan di Indonesia, ditemukan bahwa penerapan sistem ini membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. CTAS sebagai sistem informasi terpadu memungkinkan proses administrasi seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara terintegrasi dan berbasis data digital. Dengan sistem ini, proses pelayanan perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau secara real-time, baik oleh petugas pajak maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu, data dari implementasi CTAS menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak karena sistem ini mempermudah akses informasi, mengurangi kesalahan administrasi, serta mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak yang selama ini menjadi celah terjadinya penyimpangan atau pungutan liar.

Dalam pembahasan lebih lanjut, diketahui bahwa CTAS juga mendorong modernisasi sistem perpajakan dengan memperkenalkan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak (compliance risk management). Dengan adanya data yang terintegrasi dan analitik yang kuat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi wajib pajak yang berpotensi tidak patuh dan secara strategis mengarahkan sumber daya untuk pengawasan yang lebih tepat sasaran. Hal ini mendukung efisiensi internal di DJP dan berdampak pada optimalisasi penerimaan negara. Meskipun demikian, implementasi CTAS masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah belum meratanya infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia, kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap penggunaan sistem ini, serta kebutuhan pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DJP sendiri. Masih ditemukan pula kendala teknis seperti sistem yang belum sepenuhnya stabil dan interoperabilitas data antar sistem internal DJP yang masih perlu ditingkatkan.

Dari kondisi yang terjadi pada saat ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *Coretax Administration System* (CTAS) saat ini dapat dinilai sangat urgent atau mendesak, karena pemerintah mengharapkan peningkatan rasio kepatuhan pajak dan tax ratio oleh masyarakat Indonesia yang dinilai masih kurang dalam hal kesadaran untuk pelaporan, dan penyampaian pajak sebagaimana mestinya (Chelsya, C. 2024), sehingga pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia, salah satunya adalah upaya pemerintah dalam menyiapkan dan mengembangkan aplikasi Coretax agar dapat diakses oleh semua badan usaha maupun perusahaan dari skala kecil hingga besar yang ada di Indonesia. Hal tersebut sesuai ungkapan yang dinyatakan oleh (Dharmawan, 2024) yang mengatakan bahwa Coretax dapat meningkatkan efisiensi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara yang berasal dari masyarakat Indonesia lebih khususnya.

Pembaruan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah ini ditujukan agar meningkatkan sistem teknologi pelaporan pajak sebelumnya yang menggunakan DJP online. Pembaruan dilakukan karena sistem DJP online dinilai kurang memadai baik dari administrasi secara bisnis, dan juga administrasi secara pajak. Hal

tersebut disebabkan karena sistem DJP online dirasa belum bisa mengkonsolidasikan antara data pembayaran dan juga data penagihan, kendala lainnya adalah integrasi yang terbatas yang terjadi pada *tax payer management*. Setelah peralihan sistem perpajakan dari DJP online ke Coretax ini pemerintah mengharapkan agar kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam penerapan, dan pelaporan pajak akan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan yang ada di dalam negeri (Indonesia) saat ini, karena masih banyak sektor – sektor yang perlu di perbaiki.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2024), dijelaskan bahwa terdapat dua kategori faktor utama yang mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan sistem perpajakan nasional, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan kondisi dan kelemahan sistem perpajakan sebelumnya, serta faktor eksternal yang dipicu oleh dinamika teknologi dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan global. Kedua faktor ini saling terkait dan membentuk landasan strategis bagi transisi sistem dari DJP Online menuju Coretax Administration System (CTAS), yang dianggap lebih modern, komprehensif, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

1. Sistem DJP Online Dinilai Belum Terintegrasi Secara Sempurna
Faktor internal pertama yang menjadi perhatian utama adalah keterbatasan sistem DJP Online, yang dianggap belum mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sistem DJP Online masih memiliki sejumlah kekurangan, antara lain pemrosesan data yang belum real-time, keterbatasan interkoneksi antara unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta belum optimalnya interoperabilitas dengan sistem eksternal seperti perbankan, instansi pemerintah lain, dan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dalam pengawasan dan pelayanan perpajakan, serta menyulitkan dalam pelacakan wajib pajak secara holistik. Oleh karena itu, sistem Coretax dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengedepankan sistem manajemen data yang lebih terintegrasi, digital, dan terotomatisasi.
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Pesat
Faktor eksternal yang sangat memengaruhi keputusan pembaruan sistem adalah perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). DJP Online yang dirancang pada era sebelumnya dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan kemajuan teknologi terkini yang telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Perubahan ini menuntut adanya sistem perpajakan yang tidak hanya berbasis daring, tetapi juga berbasis data besar (big data), komputasi awan (cloud computing), serta keamanan siber yang kuat. CTAS dibangun dengan memperhatikan elemen-elemen tersebut agar mampu bersaing secara global dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan perpajakan yang cepat, mudah, dan aman.
3. Kekhawatiran terhadap Ketahanan Sistem DJP Online dalam Jangka Panjang
Pemerintah juga mempertimbangkan risiko jangka panjang apabila sistem DJP Online terus digunakan tanpa adanya pembaruan. Kekhawatiran ini muncul karena sistem tersebut dianggap tidak cukup adaptif terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak, meningkatnya volume transaksi digital, serta kompleksitas model bisnis saat ini. Jika tidak segera diperbaiki, sistem ini dikhawatirkan akan menjadi usang, lambat, dan rentan terhadap gangguan teknis serta keamanan data. Oleh karena itu, Coretax hadir sebagai solusi yang didesain dengan arsitektur sistem yang lebih fleksibel dan scalable, sehingga dapat berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan regulasi pajak di masa mendatang.
4. Urgensi untuk Melakukan Pembaruan Sistem melalui CTAS
Faktor lainnya adalah urgensi atau kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi sistem perpajakan demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Sistem CTAS dianggap mampu menjawab tantangan tersebut karena dirancang dengan pendekatan yang lebih modern, mencakup fungsi administrasi inti seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, audit, dan penegakan hukum secara terintegrasi dalam satu platform. Implementasi CTAS juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi digital dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan sistem perpajakan melalui pengembangan dan implementasi Coretax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan nasional. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui sistem teknologi informasi, tetapi juga berfokus pada perbaikan infrastruktur administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sistem perpajakan nasional mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi, ekonomi, dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks dan digital.

1. Mewujudkan Institusi Perpajakan yang Kuat, Andal, dan Terpercaya
Salah satu manfaat utama dari implementasi CTAS adalah terciptanya institusi perpajakan yang memiliki kapabilitas operasional dan teknologi yang tinggi, serta memiliki tata kelola yang profesional. Sistem ini membantu DJP dalam menyusun proses bisnis yang lebih efisien dan terstandarisasi, mulai

dari registrasi wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga proses audit dan penegakan hukum. Dengan begitu, sistem perpajakan menjadi lebih transparan, minim kesalahan, serta mampu menangkal berbagai praktik penyalahgunaan atau kebocoran penerimaan. Kekuatan institusi yang terbentuk ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

2. Meningkatkan Sinergi Antar Lembaga Pemerintah
CTAS juga berperan penting dalam menciptakan sinergi yang optimal antar lembaga pemerintah, seperti antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan instansi lainnya. Melalui sistem data yang terintegrasi, pertukaran informasi antar lembaga menjadi lebih cepat, valid, dan akurat. Hal ini sangat berguna untuk memverifikasi data perpajakan, menelusuri transaksi ekonomi wajib pajak, serta mendukung kebijakan fiskal yang berbasis data. Dengan sistem yang terhubung ini, pengawasan terhadap kepatuhan pajak juga menjadi lebih mudah dilakukan secara menyeluruh dan efisien.
3. Membantu Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan
Dari sisi wajib pajak, sistem CTAS memberikan kemudahan akses dan pelayanan perpajakan digital, yang berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Wajib pajak tidak lagi harus melakukan proses administratif secara manual, melainkan dapat melakukan registrasi, pelaporan, dan pembayaran secara online dan terotomatisasi. Informasi dan panduan juga tersedia secara transparan dalam sistem, sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif. Dengan sistem yang user-friendly dan informatif, wajib pajak akan lebih mudah memahami kewajibannya dan terdorong untuk patuh secara sukarela.
4. Peningkatan Potensi Penerimaan Negara (Tax Ratio)
Pembaruan sistem perpajakan melalui CTAS juga berdampak langsung pada potensi peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio). Menurut Novitasari (2020), implementasi sistem ini berpotensi meningkatkan tax ratio nasional sebesar 1,5% hingga 2% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh perbaikan dalam sistem pengawasan, pendeteksian pelanggaran, perluasan basis data pajak, dan peningkatan efisiensi dalam pemrosesan administrasi pajak. Dengan sistem yang lebih kuat dan modern, potensi penerimaan pajak yang sebelumnya tidak tergalai secara optimal kini dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang berbasis data dan teknologi.
5. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perpajakan
Manfaat lain yang sangat penting dari penerapan Coretax adalah peningkatan kualitas data wajib pajak. Melalui sistem ini, seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas, transaksi, dan aktivitas ekonomi wajib pajak dicatat secara digital dan terintegrasi. Kualitas data yang tinggi ini tidak hanya membantu DJP dalam melakukan analisis dan pengambilan kebijakan yang tepat, tetapi juga menjadi landasan dalam proses audit dan pengawasan yang lebih akurat. Data yang bersih, valid, dan real-time memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan merespons perubahan ekonomi secara lebih adaptif.

Dalam pembaruan sistem tentunya ada sisi positif dan negatif yang akan di rasakan atau di dihasilkan dikemudian hari. Tak hanya itu, pembaruan tersebut diharapkan lebih banyak menghasilkan sisi positifnya sebab jika lebih banyak sisi negatif yang dihasilkan berarti pembaruan sistem tersebut dinyatakan gagal dan tidak sesuai dengan harapan pemerintah saat ini. Penerapan Coretax diharapkan dapat membuat DJP online lebih akuntabel dan kredibel kedepannya. Disisi lain adanya keterbatasan yang terjadi dalam hal pemenuhan berbagai fungsi kritis seperti pelaporan dan penginputan data sebagaimana mestinya. Disaat bersamaan, beban akses sistem perpajakan akan lebih berat karena penerapan sistem perpajakan saat ini hanya dilakukan atau dikehendaki pada satu pintu saja yaitu dengan menggunakan sistem Coretax. Kedepannya, sistem ini harus mampu menangani kurang lebih 1 juta pencataan dan penginputan data setiap harinya, sehingga dapat menimbulkan maintenance server secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga menghambat proses penginputan dan pelaporan data perpajakan yang ada di Indonesia

Selain itu, pengembangan dan penerapan sistem perpajakan yang baru ini juga akan menjadi tolak ukur negara-negara lainnya untuk bertukar informasi dalam hal pelaporan perpajakan, jika hal tersebut mengalami kendala atau keterbatasan dalam pemuatan atau pencarian data, maka akan mengakibatkan kurang efisiensinya negara lain jika ingin bekerja sama dalam pengembangan sistem yang ada pada saat ini. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah infrastruktur teknologi yang ada di Indonesia.

Menurut (Retta, Pramesti, 2024) mengemukakan bahwa adanya kesenjangan pembangunan khususnya infrastruktur teknologi seperti kualitas dan kapasitas internet yang ada di daerah terluar, terpencil, dan terdepan yang ada di wilayah Indonesia, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pemuktahiran data dalam hal pelaporan perpajakan. Sistem perpajakan berbasis teknologi saat ini nyatanya tidak dapat diterapkan secara merata di Indonesia, dikarenakan kurang efektifnya jangkauan internet yang ada pada saat ini.

Dalam penerapan dan pengembangan sistem perpajakan yang baru ini tentunya perlu dilakukan sosialisasi dan literasi guna mendukung pemerintah dalam tercapainya target pelaporan perpajakan yang diharapkan setiap tahunnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada setiap lembaga, perusahaan, maupun badan usaha yang ada di Indonesia dengan memberikan pelatihan cara pelaporan perpajakan yang baik dan benar sesuai peraturan yang ada pada saat ini. Selain itu dapat dilakukan upaya seperti memberikan workshop, seminar, dan juga iklan resmi dari web Coretax agar membantu masyarakat mengerti cara pelaporan yang baik dan benar. Upaya – upaya tersebut jika dilakukan secara maksimal akan menghasilkan target pelaporan perpajakan sesuai harapan. Sehingga pembangunan nasional dapat kita rasakan manfaatnya dikemudian hari. Upaya tersebut harus dilakukan secara terus menerus agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Manfaat implementasi

Selain itu, hasil observasi yang dilakukan di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah perkotaan dan daerah berkembang mengungkapkan bahwa implementasi CoreTax Administration System (CTAS) telah membawa perubahan nyata dalam proses administrasi perpajakan. Sistem ini mempercepat alur kerja administrasi, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Petugas pajak menyampaikan bahwa proses validasi dokumen dan entri data yang sebelumnya memerlukan waktu sehari-hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit melalui integrasi sistem CTAS.

Hal ini tentu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan kepada wajib pajak. CTAS juga mempermudah pelacakan data transaksi dan histori pembayaran pajak secara real-time, sehingga membantu DJP dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, integrasi CTAS dengan sistem instansi lain seperti perbankan dan lembaga keuangan turut meningkatkan transparansi, meminimalisir potensi penyimpangan, dan memperkuat sistem pengawasan fiskal secara nasional. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan sistem ini belum merata sepenuhnya. Di beberapa KPP yang berada di wilayah dengan infrastruktur digital terbatas, seperti daerah perbatasan dan pedalaman, proses digitalisasi mengalami hambatan. Keterbatasan jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang belum memadai mengakibatkan proses administrasi masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Hal ini mengurangi efektivitas sistem CTAS dan menunjukkan perlunya intervensi pemerintah dalam pemerataan infrastruktur digital.

Kendala lain yang teridentifikasi adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem CTAS yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku UMKM dan individu dengan literasi digital terbatas. Banyak wajib pajak mengeluhkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur dalam sistem, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. Pegawai pajak juga menyampaikan bahwa pelatihan intensif dan sosialisasi yang lebih masif masih sangat dibutuhkan, baik untuk internal DJP maupun masyarakat luas. Dari aspek sumber daya manusia, sebagian pegawai pajak menyatakan bahwa adaptasi terhadap sistem baru memerlukan waktu, terutama bagi mereka yang sudah lama bekerja dengan sistem konvensional. Namun demikian, setelah beberapa bulan pelatihan dan penggunaan, sebagian besar petugas mampu mengoperasikan sistem dengan lebih lancar. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis yang konsisten dari pusat. Dari segi keamanan data, sistem CTAS telah menggunakan autentikasi berlapis dan enkripsi data untuk melindungi informasi wajib pajak.

Meskipun belum ditemukan pelanggaran data yang serius selama observasi berlangsung, beberapa petugas menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan audit keamanan siber secara berkala untuk mencegah risiko kebocoran data di masa depan. Secara umum, observasi di lapangan menyimpulkan bahwa CTAS memiliki potensi besar untuk merevolusi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini telah menunjukkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan kontrol yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan. Namun, untuk mencapai implementasi yang optimal dan merata, diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi CTAS tidak hanya bergantung pada sistem teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, terutama wajib pajak. Kolaborasi antara DJP, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa CTAS benar-benar menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem perpajakan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, CTAS merupakan langkah positif dalam reformasi perpajakan Indonesia yang perlu terus dikembangkan dan disempurnakan secara bertahap untuk mencapai tujuan akhir sistem perpajakan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional.

4. Kesimpulan

Implementasi Coretax Administration System (CTAS) di Indonesia merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki sistem administrasi pajak yang sebelumnya masih memiliki banyak kelemahan, seperti keterbatasan integrasi data, prosedur manual yang rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan efisiensi pelayanan. CTAS hadir sebagai sistem terintegrasi

berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengelolaan data perpajakan secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien karena seluruh data dikumpulkan dalam satu basis data nasional yang dapat diakses secara real-time oleh petugas pajak. Hal ini tidak hanya meminimalkan risiko penyimpangan data dan praktik korupsi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan transparan. CTAS juga memperkuat penerapan prinsip good governance dalam sistem perpajakan dengan meningkatkan akuntabilitas petugas dan memperkecil ruang interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konteks pengawasan, CTAS mendukung pendekatan compliance risk management, yaitu pengawasan yang berbasis analisis risiko dengan memanfaatkan data-data digital yang terintegrasi, sehingga DJP dapat lebih fokus pada pengawasan wajib pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi. Selain itu, CTAS turut mendukung peningkatan penerimaan pajak negara melalui perluasan basis data perpajakan yang lebih akurat, serta peningkatan kepatuhan sukarela dari masyarakat, karena wajib pajak merasa sistem lebih transparan, mudah diakses, dan adil. Namun demikian, implementasi CTAS tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertentu, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem baru, serta resistensi dari wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem digital. Oleh karena itu, keberhasilan CTAS sangat bergantung pada dukungan menyeluruh dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, serta kampanye edukatif dan sosialisasi yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, penerapan CTAS merupakan langkah maju yang signifikan dalam menciptakan sistem perpajakan nasional yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya membawa efisiensi administratif dan peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pajak serta menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat di Indonesia. Ke depan, pengembangan dan penyempurnaan sistem ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar CTAS mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi optimal terhadap stabilitas dan kemandirian fiskal nasional.

Referensi

1. Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* Buku. Jakarta : Salemba IV
2. Prasojo, Kusumo, (2016). Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. V No. II. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8756> (diakses pada 08 Mei 2025)
3. Siahaan, M. (2010). *Hukum Pajak Elementer :Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Graha Ilmu.
4. Sidiq, C (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Karya Nata
5. Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination*. United Kingdom : Sage Media
6. Chelsya, C (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Coretax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 1029- 1040. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1473> (Diakses pada 08 Mei 2025)
7. Dharmawan, I. (2024). Coretax: Peta Baru Perpajakan di Indonesia. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-diindonesia> (Diakses pada 08 Mei 2025)
8. Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 51-60. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/2560> (Diakses pada 08 Mei 2025)
9. Andriani, Y., & Novitasari, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 84-96. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1473> (Diakses pada 08 Mei 2025)
10. Pramesti, Retta. (2024). “Studi Literatur : Artificial Inteligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia.”. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/download/4661/3613/21790> (Diakses pada 08 Mei 2025)
11. Wulandari, H, dkk. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel & Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Media Mahardhika*. <https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/120/105> (diakses pada 14 Mei 2025)